



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 perihal pelaksanaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100 % pada tahun berkenan pemerintah daerah dapat melakukan tahapan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda Perubahan APBD, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening berkenan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Anggaran, dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Hasil review tersebut menjadi salah satu dasar untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

| PARAF HIERARKIS |  |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI :  |  |
| SEKDA :         |  |
| ASISTEN I :     |  |
| ASISTEN II :    |  |
| ASISTEN III :   |  |
| KEPALA BADAN :  |  |
| KABID :         |  |

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Anggaran;

4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 914.142.631.301,00 (*Sembilan ratus empat belas milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 107.400,660.000,00 (*seratus tujuh milyar empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.607.000.000,00.
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.278.660.000,00
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000,00.
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 71.765.000.000,00.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 786.745.402.801,00 yang terdiri dari atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 760.537.152.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.208.250.801,00.

#### Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.996.568.500,00 yang terdiri dari atas :
  - a. pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp. 9.695.348.500,00
  - b. lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Rp. 10.301.220.000,00

#### Pasal 6

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 995.392.434.672,24 (*Sembilan ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah*) yang bersumber dari:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer

## Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 667.065.874.103,75 (*Enam ratus enam puluh tujuh milyar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga koma tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 400.281.047.520,25
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 244.895.189.886,50
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.896.350.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.549.836.697,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 443.450.000,00

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 169.247.999.928,49 (*Seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh Sembilan rupiah*) yang terdiri dari atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 498.881.999,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 16.541.369.517,25

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 68.213.985.393,54
- (5) Belanja modal jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 82.110.653.078,70
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.883.109.940,00

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 158.078.560.640,00 yang terdiri dari atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.300.000.000,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 156.778.560.640,00.

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 83.749.803.371,24 (*Delapan puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma dua puluh empat rupiah*) yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 untuk penyertaan modal daerah.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp. 82.499.803.371,24

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (81.249.803.371,24).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 81.249.803.371,24

#### Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10.Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

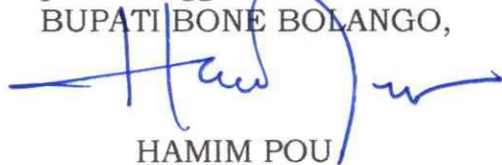
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

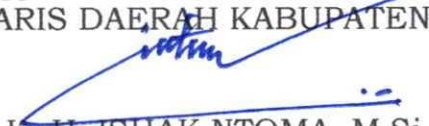
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKIS |  |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI :  |  |
| SEKDA :         |  |
| ASISTEN I :     |  |
| ASISTEN II :    |  |
| ASISTEN III :   |  |
| KEPALA BADAN :  |  |
| KABID :         |  |

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Februari 2023  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
If. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023

Suwawa, Februari 2023

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 500.3.10.1/SETDA/BB/10/4/II/2023  
Tanggal : 6 Februari 2023  
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
- II. Pertimbangan : a. Bahwa SKPD melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari DPA dan DPPA TA 2022 dan sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan dan pembayaran yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2022;  
b. Sebagaimana Bab V.T.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (2) Pasal 7 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 bahwa Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:  
1) Melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD;  
2) Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.  
3) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.  
4) pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya dilakukan revidi terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango yang menjadi salah satu dasar untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango kiranya mempertimbangkan persetujuan permohonan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



**Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si**  
**NIP. 196411061991031005**

Permohonan Perbup 59 thn 2022 ttg penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah thn 2023.

| Tanggal                           | Pengirim                       | Asal                                                                         | Tujuan                                                                                           | Jenis Naskah | Hal                                                                                | File      | Lampiran  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Rabu, 8 Februari 2023 pukul 15.19 | Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA | Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA - Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | <b>BELUM DIBACA</b> ARIEF WIJAYA, SE.M.AP - Kepala Bidang Perencanaan Anggaran                   | DISPOSISI    | Pesan / Koordinasi / Saran:<br>✔ UNTUK MENJADI PERHATIAN<br>✔ SEGERA TINDAKLANJUTI | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Rabu, 8 Februari 2023 pukul 10.02 | Dr. H. HAMIM POU, S Kom. MH    | Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH - Bupati Bone Bolango                            | <b>SUDAH DIBACA</b> Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA - Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | DISPOSISI    | Pesan / Koordinasi / Saran:<br>✔ SEGERA TINDAKLANJUTI<br>✔ KOORDINASI/ KONFIRMASI  | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
| Rabu, 8 Februari 2023 pukul 09.48 | Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si       | Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si - Sekretaris Daerah                                 | <b>UTAMA</b><br><b>SUDAH DIBACA</b> Dr. H. HAMIM POU, S.Kom. MH - Bupati Bone Bolango            |              |                                                                                    |           |           |